



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Radian Dwitama Syam Bin Aminudin Syam**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Unisba XI No. 184 Rt. 05/12 Kel. Mandala mekar, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Jawa Barat atau Komp. DDN No. 49 Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Radian Dwitama Syam Bin Aminudin Syam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 s/d tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 s/d tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADIAN DWITAMA SYAM bin AMINUDIN SYAM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp. 197.000.000
 2. 1 (satu) bendel rekening koran
 3. 1 fotocopy surat perjanjian kerja sales
Terlampir dalam berkas perkara.
 4. 1 (satu) unit HP merk Samsung
 5. 1 (satu) unit HP merk Oppo F1S
Dirampas untuk dimusnahkan
 6. 1 Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Dikembalikan kepada saksi korban Rahmatania
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Radian Dwitama Syam bin Aminudin Syam pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di parkir Apartemen Kalibata City Tower Herbras Kel. Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sales dengan waktu tertentu tertanggal 12 September 2017 terdakwa merupakan karyawan Honda Permata Hijau bagian penjualan dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 saksi korban Rahmatania mendatangi Dealer Honda Permata Hijau dengan maksud membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV, saat berada di Dealer Honda tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa yang menawarkan untuk membantu saksi korban membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV, namun sebelum membeli mobil tersebut saksi korban terlebih dahulu ingin menjual mobil lamanya yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dimana uang penjualannya mobil lama saksi korban akan dijadikan uang muka pembelian 1 (satu) mobil Honda CRV.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2020 terdakwa bersama dengan saksi Andy (pembeli mobil bekas) mendatangi saksi korban untuk melihat mobil Honda Jazz milik saksi korban yang akan dijual dan setelah melihat kondisi mobil Honda Jazz tersebut lalu saksi Andy dan saksi korban sepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan harga Rp. 197.000.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah),.
- Bahwa setelah mobil lama saksi korban laku terjual, saksi korban meminta kepada saksi Andy untuk mentransfer uang tersebut kepada terdakwa sebagai uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Honda CRV di Dealer Honda Permata Hijau dan setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa mulai memproses pembelian 1 (satu) unit mobil Honda CRV di Dealer Honda Permata Hijau dan menjanjikan kepada saksi korban bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV akan turun kepada saksi korban kurang lebih 11 (sebelas) hari.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai uang milik saksi korban tersebut pada kenyataannya terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya uang milik saksi korban sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta) kepada Dealer Honda Permata Hijau namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pinjaman online dan untuk bermain judi online sedangkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tidak pernah saksi korban terima hingga saat ini.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Rahmatania mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmatania : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa di dealer Honda Permata Hijau dan mengaku sebagai sales kemudian terdakwa sepakat akan membantu customer membeli mobil CRV secara kredit dan uang mukanya/DP dari hasil penjualan mobil bekasnya Honda Jazz.
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan atau penggelapan terdakwa dengan cara mengaku sebagai sales Honda Permata Hijau dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan uang muak sebesar Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 16.00 wib di parkir apartemen Kalibata City Tower Herbras Pancoran Jakarta Selatan.
- Bahwa awalnya saksi datang ke dealer Honda Permata Hijau dengan maksud membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV dan bertemu dengan terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi dalam membeli mobil lalu saksi mengatakan ingin menjual mobil Honda Jazz terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan sales showroom bursa mobil bintaro yang bernama Andy setelah itu saksi dan Andy sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dengan harga Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan uang penjualannya akan saksi gunakan sebagai DP mobil CRV.
- Bahwa saksi mengatakan agar uang tersebut langsung diberikan ke daeler Honda permata Hijau sebagai uang DP pembelian mobil CRV.
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk DP pembelian mobil Honda CRV baru, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa mobil CRV baru akan diantar kurang lebih selama 11 hari, namun hingga sekarang mobil Honda CRV baru tidak pernah diantarkan kepada saksi.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki tanda terima ketika menyerahkan uang Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan sebagai uang DP mobil Honda CRV dikarenakan tidak diberikan oleh terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Tansisko, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan terdakwa di dealer Honda Permata Hijau dan mengaku sebagai sales kemudian terdakwa sepakat akan membantu customer membeli mobil CRV secara kredit dan uang mukanya/DP dari hasil penjualan mobil bekasnya Honda Jazz.

- Bahwa saksi bersama istri saksi telah datang ke Honda permata Hijau dengan maksud akan membeli mobil Honda CRV dan pada waktu itu dilayani oleh terdakwa sebagai sales kemudian saksi dan istri saksi sepakat akan membeli mobil dengan uang muka hasil penjualan Honda Jazz milik istri saksi.

- Bahwa mobil Honda Jazz dijual kepada Andy dengan harga Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya langsung diserahkan kepada terdakwa untuk DP pembelian mobil Honda CRV.

- Bahwa saksi dan istri saksi tidak diberikan bukti kwitansi oleh terdakwa untuk DP pembelian mobil Honda CRV tapi di kwitansi transaksi penjualan Honda Jazz ditulis bahwa uang penjualan mobil langsung ditransfer ke rekening terdakwa.

- Bahwa setelah uang muka diserahkan kepada terdakwa yang dijanjikan terdakwa akan memproses leasing.

- Bahwa hingga sekarang mobil Honda CRV yang istri saksi pesan tidak pernah datang dan uang muka pun tidak pernah dikembalikan.

- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi dan istri saksi datang ke dealer Honda Permata Hijau untuk melakukan pengecekan masalah pembelian Honda CRV dan ternyata diberitahu oleh karyawan dari showroom bahwa terdakwa bermasalah dikantor sehingga saksi dan istri saksi menghubungi terdakwa namun jawabannya membuat saksi dan istri saksi bingung.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Andy, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah dihubungi oleh terdakwa akan ada yang menjual mobil Honda Jazz di daerah Kalibata City yang bernama Rahmatania, selanjutnya saksi datang bersama terdakwa pada tanggal 26 September 2020 untuk melihat mobil yang dijual dan sepakat di harga Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada waktu pembayaran saksi sudah membawa uang tunai sesuai harga yang disepakati namun Rahmatania dan suaminya tidak mau menerima uang tunai;
- Bahwa sesuai kesepakatan minta di transfer ke rekening terdakwa sebagai DP pembelian mobil Honda CRV di dealer Honda Permata Hijau;
- Bahwa didalam kwitansi juga tertulis atas kesepakatan pemilik mobil uang di transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa saksi telah mentrasfer hasil penjualan Honda Jazz milik Rahmatania sejumlah Rp, 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), tersebut kerekening Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta sales Honda Permata Hijau sudah 3 tahun dari tahun 2017.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 16.00 wib di Apartemen Kalibatacity Tower Herbras dan barang milik korban yaitu uang sebesar Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan Rahmatania di dealer Honda Permata Hijau dan mengaku sebagai sales kemudian terdakwa sepakat akan membantu customer membeli mobil CRV secara kredit dan uang mukanya/DP dari hasil penjualan mobil bekasnya Honda Jazz.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2020 terdakwa, Rahmatania dan Andy transaksi di apartemen Kalibatacity tower herbras dimana;
- Bahwa pembeli mobil bekasnya adalah Andy dan pada saat itu Andy membawa uang cash kemudian terjadi kesepakatan uang penjualan Honda Jazz langsung di transfer ke rekening terdakwa dengan tujuan sebagai DP Honda CRV;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan memproses leasing dan bilang setelah 1 minggu akan dikabarin.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah 1 minggu terdakwa memberitahu korban leasing Mandiri menolak korban lalu terdakwa bilang ganti leasing BCA dan leasing BCA menyetujui tapi korban harus menambah uang muka Rp. 24.000.000 namun korban menolak karena korban menolak, kemudian korban akan membeli cash saja setelah depositnya cair.

- Bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari korban namun hanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdakwa setorkan ke dealer Permata Hijau;

- Bahwa selebihnya sisa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang online dan untuk judi online.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp. 197.000.000
2. 1 (satu) bendel rekening koran
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung
4. 1 (satu) unit HP merk Oppo F1S
5. 1 Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
6. 1 fotocopy surat perjanjian kerja sales

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta sales Honda Permata Hijau sudah 3 tahun dari tahun 2017;
- Bahwa benar awalnya saksi Rahmatania berkenalan dengan terdakwa di dealer Honda Permata Hijau dan mengaku sebagai sales kemudian terdakwa sepakat akan membantu customer membeli mobil CRV secara kredit dan uang mukanya/DP dari hasil penjualan mobil bekasnya Honda Jazz.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 16.00 wib di parkir apartemen Kalibata City Tower Herbras Pancoran Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Rahmatania datang ke dealer Honda Permata Hijau dengan maksud membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV dan bertemu dengan terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi dalam membeli mobil lalu saksi mengatakan ingin menjual mobil Honda Jazz terlebih dahulu;
- Bahwa benar kemudian saksi Rahmatania bertemu dengan sales showroom bursa mobil bintaro yang bernama Andy setelah itu saksi dan Andy sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dengan harga Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan uang penjualannya akan saksi gunakan sebagai DP mobil CRV.
- Bahwa benar saksi Rahmatania mengatakan agar uang tersebut langsung diberikan ke daeler Honda permata Hijau sebagai uang DP pembelian mobil CRV.
- Bahwa benar uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk DP pembelian mobil Honda CRV baru, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa mobil CRV baru akan diantar kurang lebih selama 11 hari, namun hingga sekarang mobil Honda CRV baru tidak pernah diantarkan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi Rahmatania tidak memiliki tanda terima ketika menyerahkan uang Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan sebagai uang DP mobil Honda CRV dikarenakan tidak diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar hingga sekarang mobil Honda CRV yang istri saksi pesan tidak pernah datang dan uang muka pun tidak pernah dikembalikan.
- Bahwa benar pada bulan Desember 2020 saksi Tansisko dan istrinya Rahmatania datang ke dealer Honda Permata Hijau untuk melakukan pengecekan masalah pembelian Honda CRV dan ternyata diberitahu oleh karyawan dari showroom bahwa terdakwa bermasalah dikantor sehingga saksi dan istri saksi menghubungi terdakwa namun jawabannya membuat saksi dan istri saksi bingung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Radian Dwitama Syam Bin Aminudin Syam sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa Radian Dwitama Syam Bin Aminudin Syam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzettelijk/dolus);

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang terdapat dalam Wetboek van Strafrech 1809 yaitu kesengajaan adalah adalah kehendak untuk untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang". Menurut M.v.T unsur kesengajaan meliputi "willens en wetens" (menghendaki atau mengetahui), sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta sales Honda Permata Hijau sudah 3 tahun dari tahun 2017. Awalnya saksi Rahmatania berkenalan dengan terdakwa di dealer Honda Permata Hijau dan mengaku sebagai sales kemudian terdakwa sepakat akan membantu customer membeli mobil CRV secara kredit dan uang mukanya/DP dari hasil penjualan mobil bekasnya Honda Jazz, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 16.00 wib di parkir apartemen Kalibata City Tower Herbras Pancoran Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa saksi Rahmatania datang ke dealer Honda Permata Hijau dengan maksud membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV dan bertemu dengan terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi dalam membeli mobil lalu saksi mengatakan ingin menjual mobil Honda Jazz terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rahmatania bertemu dengan sales showroom bursa mobil bintaro yang bernama Andy setelah itu saksi dan Andy sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dengan harga Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan uang penjualannya akan saksi gunakan sebagai DP mobil CRV. Saksi Rahmatania mengatakan agar uang tersebut langsung diberikan ke daeler Honda permata Hijau sebagai uang DP pembelian mobil CRV.

Menimbang, bahwa uang penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sejumlah Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk DP pembelian mobil Honda CRV baru, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa mobil CRV baru akan diantar kurang lebih selama 11 hari, namun hingga sekarang mobil Honda CRV baru tidak pernah diantarkan kepada saksi. Saksi Rahmatania tidak memiliki tanda terima ketika menyerahkan uang Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan sebagai uang DP mobil Honda CRV dikarenakan tidak diberikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa hingga sekarang mobil Honda CRV yang istri saksi pesan tidak pernah datang dan uang muka pun tidak pernah dikembalikan. Pada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2020 saksi Tansisko dan istrinya Rahmatania datang ke dealer Honda Permata Hijau untuk melakukan pengecekan masalah pembelian Honda CRV dan ternyata diberitahu oleh karyawan dari showroom bahwa terdakwa bermasalah dikantor sehingga saksi dan istri saksi menghubungi terdakwa namun jawabannya membuat saksi dan istri saksi bingung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Radian Dwitama Syam Bin Aminudin Syam, , telah menerima uang penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sejumlah Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) milik saksi korban Rahmatania untuk DP pembelian mobil Honda CRV baru namun sampai dengan sekarang ini pembelian Honda CRV tidak terjadi dan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban, oleh karena itu unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung cincin dan sebagainya. Dan barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan kata lain bukan kepunyaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan saksi Rahmatania bertemu dengan sales showroom bursa mobil bintang yang bernama Andy setelah itu saksi dan Andy sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dengan harga Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan uang penjualannya akan saksi gunakan sebagai DP mobil CRV. Saksi Rahmatania mengatakan agar uang tersebut langsung diberikan ke daeler Honda permata Hijau sebagai uang DP pembelian mobil CRV.

Menimbang, bahwa uang penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sejumlah Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk DP pembelian mobil Honda CRV baru, setelah itu terdakwa mengatakan bahwa mobil CRV baru akan diantar kurang lebih selama 11 hari, namun hingga sekarang mobil Honda CRV baru tidak pernah diantarkan kepada saksi. Saksi Rahmatania tidak memiliki tanda terima ketika menyerahkan uang Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan sebagai uang DP mobil Honda CRV dikarenakan tidak diberikan oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka uang penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz milik saksi Rahmatania sejumlah Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut ada pada Terdakwa atas persetujuan dari saksi korban Rahmatania, oleh karena itu unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi.

Ad.4. Yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta sales Honda Permata Hijau sudah 3 tahun dari tahun 2017. Awalnya saksi Rahmatania berkenalan dengan terdakwa di dealer Honda Permata Hijau dan mengaku sebagai sales kemudian terdakwa sepakat akan membantu customer membeli mobil CRV secara kredit dan uang mukanya/DP dari hasil penjualan mobil bekasnya Honda Jazz, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 16.00 wib di parkir apartemen Kalibata City Tower Herbras Pancoran Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa saksi Rahmatania datang ke dealer Honda Permata Hijau dengan maksud membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV dan bertemu dengan terdakwa menawarkan diri untuk membantu saksi dalam membeli mobil lalu saksi mengatakan ingin menjual mobil Honda Jazz terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz milik saksi Rahmatania sejumlah Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut, untuk dijadikan sebagai uang muka (DP), adalah berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai sales, oleh karena itu unsur yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) bendel rekening koran dan 1 fotocopy surat perjanjian kerja sales, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F1S, merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), adalah uang milik saksi korban Rahmatania yang dijadikan sebagai uang boking, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Rahmatania

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kinerja Honda Permata Hijau;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Rahmatania;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan tidak beriktikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi korban Rahmatania;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADIAN DWITAMA SYAM bin AMINUDIN SYAM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp. 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) bendel rekening koran ;
 - 1 fotocopy surat perjanjian kerja sales;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F1S

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Rahmatania

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, **Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Toto Ridarto, S.H., M.H.** , **Arlandi Triyogo, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Taslihiyah, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **Anesta Lastya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Sri Taslihiyah, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 325/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15